



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu dilakukan peninjauan kembali dalam rangka peningkatan pelayanan kepelabuhanan dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah diamanatkan tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, dan penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

AR

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 2);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 249, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 268);

4

11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut dalam tabel dibawah ini.

Tabel : Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

JENIS JASA PELAYANAN	JENIS FASILITAS/GOLONGAN KENDARAAN/KAPAL	TARIF RETRIBUSI
1	2	3
Jasa Pelayanan Pemakaian Tanah dan Bangunan/ Ruangan	1. Pemakaian Tanah/ Pelataran Terbuka	Rp. 1.000,-/M ² /Hari
	2. Pemakaian Bangunan/ Ruangan : a. Kantor Perusahaan Angkutan Penyeberangan dan Kantor Lainnya	Rp. 35.000,-/M ² /Bulan
	b. Warung / Kantin dan sejenisnya	Rp. 20.000- M ² / Bulan
	c. Gudang	Rp. 55.000,-/M ² / Bulan
Jasa Tanda Masuk Kawasan Pelabuhan	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan : 1. Sepeda Motor Roda 2 dan 3	Rp. 3.000,/Unit/ sekali Masuk
	2. Mobil Penumpang	Rp. 5.000,-/Unit/ Sekali Masuk

6x

	3. Mobil Bus dan Mobil Barang	Rp. 7.000,-/Unit/ Sekali Masuk
	4. Penumpang Bus Wisata	3000,-/org/sekali masuk
Jasa Pelayanan Terminal dan Pemeliharaan Dermaga	1. Jasa Pelayanan Terminal Bagi Penumpang yang Naik ke Kapal	Rp. 5.000,-/Orang
	2. Barang yang Dibongkar/Muat di Pelabuhan :	Rp. 300,- /Kg
	a. Barang Eksport/Import	
	b. Barang Antar Pulau	Rp. 300,- /Kg
	c. Barang Lainnya	Rp. 300,- /Kg
	d. Hewan	Rp. 5.000,- /Ekor
	e. Unggas	Rp.12.000,-/Keranjang
	3. Kendaraan yang Akan di Muat ke Kapal Angkutan Penyeberangan :	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 2 (Sepeda Motor dan Sejenisnya/Gol. II)	Rp. 5000,-/Unit
	b. Kendaraan Bermotor Roda 3 (Becak Bermotor dan Sejenisnya/Gol. III)	Rp. 7.000,-/Unit
	c. Kendaraan Bermotor Roda 4 (Sedan, Jeep, Minibus, Pick-up dan Sejenisnya / Gol. IV) dengan JBB < 2.500 kg	Rp. 12.000,-/Unit
	d. Kendaraan Bermotor Roda 4 (Pick up dan sejenisnya) dengan JBB > 2.501 s.d 6.000 Kg	Rp. 17.000,-/Unit
e. Kendaraan Bermotor Roda-6 (L.Truck, L. Dump Truck, L.Dump Truck Tangki dan sejenisnya) dengan JBB > 6.001 s.d 8.500 Kg	Rp. 55.000,-/Unit	

4

	<p>f. Kendaraan Bermotor Roda-6 (L.Truck, L. Dump Truck, L.Dump Truck Tangki dan sejenisnya) dengan JBB > 8.501 s.d 14.200 Kg</p>	<p>Rp. 80.000,-/Unit</p>
	<p>g. Kendaraan Bermotor (Tronton, Interculler dan sejenisnya) dengan JBB 14.201 Kg s.d dst</p>	<p>Rp. 110.000,-/Unit</p>
	<p>h. Kendaraan Bermotor Roda Besi (alat Berat dan sejenisnya yang berada di atas Kendaraan Pengangkutnya</p>	<p>Rp. 220.000,-/Unit</p>
<p>Jasa Sandar/ Tambat</p>	<p>1. Jasa Sandar/Tambat di Laut :</p> <p>a. Tambat Dermaga (Beton, Besi dan Kayu)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri ▪ Kapal Wisata/ Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat <p>b. Tambat Bresting Dolphin, Pelampung :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri ▪ Kapal Wisata/ Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat <p>c. Tambat Pinggiran/ Talud:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri ▪ Kapal Wisata/ Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat 	<p>US\$ 3.85/GT/Etmall</p> <p>Rp. 80.000,-/GT/Call</p> <p>Rp. 150.000,-/Kapal</p> <p>Rp. 80 /GT/Call</p> <p>US\$ 2.75/GT/Etmall</p> <p>Rp. 70.000,-/GT/Call</p> <p>Rp. 100.000,-/Kapal</p> <p>Rp. 70/GT/Call</p> <p>US\$ 2.50/GT/Etmall</p> <p>Rp. 70.000,-/GT/Call</p> <p>Rp. 70.000,-/Kapal</p> <p>Rp. 60/GT/Call</p>

4

	<p>2. Jasa Kapal Istirahat</p> <p>3. Jasa Sandar/Tambat di Sungai dan Danau:</p> <p>a. Tambat Dermaga (Beton, Besi dan Kayu) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri ▪ Kapal Wisata/Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat <p>b. Tambat Bresting Dolphin, Pelampung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri ▪ Kapal Wisata/Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat <p>c. Tambat Pinggiran/Talud:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapal Angkutan Luar Negeri ▪ Kapal Angkutan Dalam Negeri ▪ Kapal Wisata/Pesiar ▪ Kapal Pelayaran Rakyat 	<p>Rp. 40/GT/Jam</p> <p>US\$ 1.50/GT/Etmall</p> <p>Rp. 70,-/GT/Call</p> <p>Rp. 100.000,-/Kapal</p> <p>Rp.60,-/GT/Call</p> <p>US\$ 1.30/GT/Etmall</p> <p>Rp.60,-/Gt/Call</p> <p>Rp.70.000,-/Kapal</p> <p>Rp. 50,-/GT/Call</p> <p>US\$ 1.30/GT/Etmall</p> <p>Rp.60,-/GT/Call</p> <p>Rp. 50.000/Kapal</p> <p>Rp. 40,-/GT/Call</p>
Jasa Labuh	<p>Jasa Labuh Menurut Jenis Angkutan :</p> <p>a. Kapal Angkutan Luar Negeri</p> <p>b. Kapal Angkutan Dalam Negeri</p> <p>c. Kapal Wisata/Pesiar</p> <p>d. Kapal Pelayaran Rakyat</p>	<p>US\$ 4/GT/Etmall</p> <p>Rp. 80 ,-/GT/Call</p> <p>Rp. 90.000,-/Kapal</p> <p>Rp. 70/GT/Call</p>
Jasa Penumpukan Barang	<p>Jasa Penumpukan Barang Dihitung Dalam Satuan per M³/Hari</p>	<p>Rp. 5.000,-/ M³/Hari</p>
Jasa Pelayanan Air Bersih dan BBM	<p>a. Fasilitas Air Pelabuhan</p> <p>b. Mobil Tanki Air</p> <p>c. Bungker BBM</p>	<p>Tarif PDAM + 27 %</p> <p>Rp.17.000,/Kendaraan</p> <p>Rp.55.000,/Kendaraan</p>
Jasa Pelayanan Parkir Kendaraan	<p>Jasa Pelayanan Parkir Kendaraan di Kawasan Pelabuhan Dengan Masa Waktu Maksimal 4 Jam :</p>	

	<p>a. Kendaraan Bermotor Roda 2 (Sepeda Motor, Vespa dan Sejenisnya / Gol. II)</p> <p>b. Kendaraan Bemotor Roda 3 (Becak Bermotor dan Sejenisnya / Gol. III)</p> <p>c. Kendaraan Roda 4 dengan JBB< dari 3000 Kg (sedan, Jeep, Mini Bus/ Kijang, Picup, L.300 dan sejenisnya)</p> <p>d. Kendaraan Bermotor dengan JBB > 3.001 s.d 8.500 Kg (Bus Besar, L.Truck, L.Dump Truck, L.Dump Tangki dan sejenisnya)</p> <p>e. Kendaraan Bermotor dengan JBB> 8.501 s.d dan seterusnya (Tronton, Interculler, dan sejenisnya)</p> <p>f. Kelebihan waktu Parkir (Kecuali Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3)</p>	<p>Rp.3.000,-/Sekali Parkir</p> <p>Rp.4.000,-/Sekali Parkir</p> <p>Rp.5.000,-/Sekali Parkir</p> <p>Rp.7.000,-/Sekali Parkir</p> <p>Rp.10.000,-/Sekali Parkir</p> <p>Rp. 1.000,-/Jam</p>
Jasa Pemakaian Fasilitas Lainnya	<p>1. Jasa Pemakaian Fasilitas Lainnya</p> <p>a. Kamar Mandi</p> <p>b. Kamar Buang Air Besar</p> <p>c. Kamar Buang Air Kecil</p> <p>2. Jasa Penggunaan Alat Mekanik (Sewa Forklif)</p>	<p>Rp. 2.000,-/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 2.000,-/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 1.000,-/Sekali Masuk</p> <p>Rp. 155.000,-/Jam</p>
Jasa Pelayanan Penimbangan Mobil Barang Bermuatan yang Akan Dimuat ke Kapal Angkutan Penyeberangan	<p>a. Kendaraan Bermotor Pick-Up dan Sejenisnya</p> <p>b. Kendaraan Bermotor L Truck dan Sejenisnya</p> <p>c. Kendaraan Bermotor Truck dan Sejenisnya</p> <p>d. Kendaraan Bermotor Tronton dan Sejenisnya</p> <p>e. Kelebihan Daya Angkut Muatan :</p>	<p>Rp. 7.000,-/Kendaraan</p> <p>Rp.12.000,-/Kendaraan</p> <p>Rp.17.000,-/Kendaraan</p> <p>Rp.22.000,-/Kendaraan</p>

4

1. P e r a	<ul style="list-style-type: none">▪ Kategori Tingkat I Kelebihan 5-15% dari JBI▪ Kategori Tingkat II Kelebihan 16-25% dari JBI	Rp. 100,-/kg Rp. 90,-/kg
---------------------	---	---------------------------------

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 5 april 2021
22 Sya'ban 1442H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 5 april 2021
22 Sya'ban 1442H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,


AZMI 

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2021 NOMOR 575

6